



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa memastikan pengelolaan Aset Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar berjalan efektif, akuntabel dan sesuai aturan;  
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barak Milik Negara;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang;  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEDUA : Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat,

pada tanggal : 21 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

TTD

RORI ADE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya


KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

MULI SALES, S.IP



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI

Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rori Ade Putra	Sekretaris	Ketua
2.	Wahyudi Pratama	Kasubbag Umum	Anggota
3.	Suyanto	Staf	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.  
TTD  
RORI ADE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum  
MULI SALES, S.IP

